



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 7/ORT.7-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga /pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01 /KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan . . .

dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman . . .

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.7-Kpt/01 /KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;

c) Tim . . .

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR 7/ORT.7-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH</b>				
1.	Yesaya Magayang, A.Md. Kep	Ketua KPU Yahukimo	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Melinus Soo, SH, M.Si	Anggota KPU Yahukimo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Andreas Silak, S.IP	Anggota KPU Yahukimo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Penas Bahabol, S.Th	Anggota KPU Yahukimo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Zeth Keroman, SH	Anggota KPU Yahukimo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA</b>				
1.	Ebisange Wahla, S.IP, M.Si	Sekretaris KPU Yahukimo	Ketua	Ketua
<b>A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ditnev Widyastuti, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Daivind G. A. Wartanoy, S.Pi	Kepala Sub Bagian Teknis	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		KPU Yahukimo		Yahukimo;
3.	Siti Cholilah, A.Md.	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Dst.
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Yacobus Tangdan Pasorong, SH	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
2.	Riko F. Turangan, SH	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
3.	Frans Marobian Rumaropen, S.IP	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Dst.
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Abdul Kadir, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	Lena, A.Md	Staf KPU Yahukimo	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
3.	Kenan Mohi, S.IP	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Dst.
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Daivind G. A. Wartanoy, S.Pi	Kepala Sub Bagian Teknis KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
2.	Frans Marobian Rumaropen, S.IP	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ;
3.	Andar Minang Hadi Saputra, S.E	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Dst.
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Yacobus Tangdan Pasorong, SH	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka; transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
2.	Abdul Kadir, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Yahukimo	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Maria Magdalena Grandiana Bria, A.Md.	Staf KPU Yahukimo	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
				- Dst.
F.	TIM PENGAWASAN			
1.	Ditnev Widyastuti, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;
2.	Yacobus Tangdan Pasorong, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	- Meningkatkan Peran
3.	Maria Magdalena	Staf KPU	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	Grandiana Bria, A.Md.	Yahukimo		Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; - Dst.
4.	Riko F. Turangan, SH	Staf KPU Yahukimo	Anggota	
<b>G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Abdul Kadir, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI; - Dst
2.	Ditnev Widyastuti, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Yahukimo	Asesor	
3.	Andar Minang Hadi Saputra, S.E	Staf KPU Yahukimo	Anggota	
<b>H. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Daivind G. A. Wartanoy, S.Pi	Kepala Sub Bagian Teknis KPU Yahukimo	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Dst.
2.	Kenan Mohi, S.IP	Staf KPU Yahukimo	Anggota	
3.	Lena, A.Md	Staf KPU Yahukimo	Anggota	
4.	Siti Cholilah, A.Md.	Staf KPU Yahukimo	Anggota	
<b>III. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ebisange Wahla, S.IP, M.Si	Sekretaris KPU Yahukimo	Ketua	Ketua
2.	Ditnev Widyastuti, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Yahukimo	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan,
3.	Daivind G. A. Wartanoy, S.Pi	Kepala Sub Bagian Teknis KPU Yahukimo	Anggota	


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Yacobus Tangdan Pasorong, SH	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Yahukimo	Anggota	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Abdul Kadir, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal 9 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN YAHUKIMO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yacobus Tangdan Pasorong